



PUTUSAN

NOMOR : 31 /PDT/2013/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

A H O N, umur 55 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun Tareng Kaniatan, Desa Amboyo Utara Rt.004/Rw. 005 Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak., dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **CHRISTOF H. PURBA, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum alamat Kantor Jalan Zainuddin Nomor 17 Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2012., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING ; ----**

M E L A W A N :

YUSTINA UNDI Anak dari AEL, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Desa Amboyo Utara Rt.004/Rw.005 Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING ; ----**

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memerhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 14 Maret 2012 Nomor 21/PDT.G/2012/PN.MPW yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir ; ----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

3.Menghukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 3.954.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu Rupiah) ; -----

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 April 2013 Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 21/PDT.G/2012/PN.PTK tanggal 14 Maret 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 17 April 2013 ; -----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 22 April 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 23 April 2013 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 April 2013 ; -----

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 07 Mei 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 13 Mei 2013, dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 20 Mei 2013; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 21/PDT.G/2012/PN.PTK yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Mempawah telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal 31 Mei 2013 ; -----

TENTANG : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara beserta dan salinan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 21/PDT.G/2012/PN.MPW tanggal 14 Maret 2013, memori banding tertanggal 22 April 2013 dan kontra memori banding tertanggal 07 Mei 2013 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai ketidakhadiran Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 12 September 2013 dan 28 September 2013, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, Oleh karena itu maka Penggugat harus dinyatakan tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sedangkan gugatan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan yuridis diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 21/PDT.G/2012/PN.MPW tanggal 14 Maret 2013 harus diperbaiki sehingga amar selengkapny berbunyi tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat – Pembanding tetap dipihak yang kalah

baik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; --

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 21/PDT.G/2012/PN.MPW tanggal 14 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut ; ---
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) dengan verstek ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **25 Juli 2013** yang terdiri dari **NECODEMUS, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **EDDY WIBISONO, SH., SE., MH.** dan **KOMARI, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 Juli 2013 Nomor 31/PDT/2013/ PT.PTK, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **30 Juli 2013** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **MARWIYAH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; --

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

EDDY WIBISONO, SH., SE., MH.

NECODEMUS, SH., MH.

ttd

PANITERA PENGANTI

KOMARI, SH., M.Hum.

ttd

MARWIYAH

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- Perberkasan Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).